



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG**

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah ( Berita Negara Tahun 1950 ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Tingkat II Magelang ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36 ) ;

2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;

**DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM  
SURAT KEPUTUSAN TERTANGGAL 15 FEBRUARI 2001 NOMOR : 01/DPRD/2001**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2001.

### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 adalah sebesar Rp. 249.869.282.000,00 terdiri dari :

|                    |       |                        |
|--------------------|-------|------------------------|
| a. PENDAPATAN :    |       |                        |
| - Pendapatan ..... | Rp.   | 249.869.282.000,00     |
| b. BELANJA :       |       |                        |
| -Rutin .....       | Rp.   | 223.396.715.000,00     |
| - Pembangunan      | Rp.   | 26.472.567.000,00      |
|                    | ----- | Rp. 249.869.282.000,00 |
|                    | ----- | -----                  |

### Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

|    |                  |       |                      |
|----|------------------|-------|----------------------|
| a. | PENDAPATAN :     |       |                      |
| -  | Pendapatan ..... | Rp.   | 9.129.550.000,00     |
| b. | BELANJA :        |       |                      |
| -  | Rutin .....      | Rp.   | 9.129.550.000,00     |
| -  | Pembangunan      | Rp.   | 0                    |
|    |                  | ----- | Rp. 9.129.550.000,00 |
|    |                  | ----- | -----                |

### Pasal 3

Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran I.

4

- (1) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II / R dan A.II/P.
- (2) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### Pasal 4

Pergeseran biaya dapat dilakukan hanya untuk jenis-jenis pengeluaran dalam lingkungan satu belanja, satu pos dan satu bagian anggaran yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 16 Pebruari 2001

BUPATI MAGELANG  
Ttd.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang  
Nomor 01 Tahun 2001 ; Tanggal 19 Pebruari 2001  
Seri D ; Nomor 01

**Sekretaris Daerah**

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN AS.

Pembina Utama Muda

NIP. 500 034 460

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG  
NOMOR : 1 TAHUN 2001  
TANGGAL : 16 PEBRUARI 2001.**

---

**DAFTAR  
PERGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN  
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

| NOMO<br>R<br>URUT | JENIS BELANJA            | PASAL-PASAL                | KET |
|-------------------|--------------------------|----------------------------|-----|
| 1.                | Belanja Barang           | 1011 sampai dengan<br>1050 |     |
| 2.                | Belanja Pemeliharaan     | 1051 sampai dengan<br>1070 |     |
| 3.                | Belanja Perjalanan Dinas | 1071 sampai dengan<br>1080 |     |
| 4.                | Belanja Lain - lain      | 1081 sampai dengan<br>1100 |     |

BUPATI MAGELANG

Ttd.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

® jus't. 2001.